



PUTUSAN

Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA.Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “cerai talak” antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Jakarta/13 September 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Maret 2020 telah memberikan kuasa kepada Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum, dan telah memilih domisili pada Kantor Kuasa Hukum yang beralamat di Kota Depok, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Jakarta/16 Agustus 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4485/Pdt.G/2020/PA Cbn. tanggal 18 September 2020 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikahtertanggal 30 April 2012, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di tempat tinggal bersama di Kabupaten Bogor;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak , Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bogor, 11 Januari 2013;

4. Bahwa sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan cukup harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2014, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai cekcok dan mudah timbul pertengkaran, sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Termohon kurang mampu mengatur keuangan rumah tangga, tidak merasa cukup tentang masalah nafkah lahir dikarenakan Pemohon keluar dari pekerjaannya, namun Pemohon berusaha tetap untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa pada tahun 2016 dan 2019 antara Pemohon dan Termohon pernah pisah ranjang, Karena disetiap pertengkaran Termohon selalu meminta untuk bercerai, bahkan permintaan tersebut dilakukan Termohon didepan kakak kandung Pemohon atau kakak ipar Termohon;

6. Bahwa puncaknya pada bulan agustus tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon bahkan didepan orang banyak, Termohon selalu mempermasalahkan penghasilan Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin dalam rumah tangga, karena memang kondisi perekonomian Pemohon sedang sulit, bahkan seluruh sektor terdampak karena pandemi, seharusnya Termohon mendukung

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menguatkan Pemohon, bahkan Termohon menjelek-jelakan Pemohon, ke teman-teman Pemohon, bahkan ke kolega Pemohon, yang membuat diri Pemohon merasa malu atas kelakuan Termohon yang membuka aib Pemohon, yang seharusnya selaku istri Termohon menjaga nama baik Pemohon dan Kehormatan Pemohon;

7. Bahwa ketika bertengkar Termohon meminta bercerai kepada Pemohon, permintaan tersebut dilakukan Termohon didepan kakak kandung Pemohon atau kakak ipar Termohon, bahkan kesekian kalinya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, dan sejak saat itu Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak dihargai dan telah pisah ranjang sejak agustus 2020 sampai dengan saat ini;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Komplekasi hukum islam yang menyatakan: perceraian dapat terjadi karena alasan suami isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga . Maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Pemohon merasa hubungan rumah tangga Pemohon dan Ternohon sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;

10. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan maknat dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa ma waddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa mashlahat, bahkan cenderung kemadharatan

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang diharapkan sakinah, mawaddah wa rahmah, tidak tercapai, sehingga Pemohon merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

12. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena itu sesuai dengan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi Pemohon;

13. Bahwa, Pemohon mampu dan berkesanggupan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (Pemohon) untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada **Pemohon (Pemohon)** Menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap **Termohon (Termohon)** di Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak agar tetap rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dan para pihak telah melaksanakan upaya mediasi dengan Mediator XXX, dan sesuai hasil laporan mediator tertanggal 22 April 2021, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar adanya Pernikahan kami berlangsung secara SAH, baik secara Agama dan negara pada tanggal 28 April 2012;
2. Benar adanya tempat tinggal terakhir kami di Puri Harmoni 2 Kelurahan Harapan Jaya;
3. Benar adanya kami dikaruniai putra bernama Anak pada tanggal 11 Januari 2013;
4. Dari menjelang persalinan saya tidak diperbolehkan bekerja dikarenakan mertua (ibu dari Pemohon mengalami sakit struk) sehingga Anak (anak), Pemohon tidak mengizinkan diasuh oleh asisten rumah tangga dan disaat itu pula saya mengurus rumah tangga anak sekaligus mertua yang sedang sakit struk, apabila tidak ada yang mengurus mandi makan karna asisten pengasuh orangtua tidak ada yang kersan bekerja saya yang mengurusnya juga.

Dari awal perkawinan saya hanya pernah diperbolehkan menerima gaji 1 kali oleh Pemohon, selebihnya dia tidak memberi gaji dengan alasan

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjaan dilising BCA finance mengharuskan keluar masuk uang sewaktu-waktu dan saya tidak diberi gaji/atau uang bulanan, hanya diberi setiap hari uang untuk makan.

2014 perkecokan dimulai karena Pemohon sering kedapatan memakai narkoba (berjenis ganja) dan minuman keras.

5. 2019 saya memberikan info ke orangtua dan kaka karna Pemohon kedapatan membawa narkoba jenis ganja lagi...karna selama ini saya berusaha tutupi, tetapi kaka ipar saya selalu infokan apabila Pemohon kedapatan membawa ganja, pada saat itu ibu saya memeluk Pemohon dan meminta saya membuang ganja kedalam wc, dan tidak benar Pemohon menyetujui permohonan cerai saya, Pemohon sering melakukan KDRT terhadap saya karna saya kedapatan menemukan akun media sosial Pemohon yang baru berisikan chat mengaku bujangan dan merayu untuk mengajak bertemu, saya lampirkan beberapa chat dia dimedia sosial.

Dimasa perkawinan saya tidak pernah menuntut nafkah diluar kemampuan suami, bahkan gelang bayi kado dari ibu saya pun dijual untuk makan, termasuk emas kawin dipinjam untuk kebutuhan rumah tangga dan berjanji untuk diganti, saya pernah menjadi buruh gosok kaka ipar untuk membantu perekonomian keluarga.

Pemohon tidak mau diberi masukan tentang pekerjaan karna Pemohon selalu berpindah pindah kerja sampai pada akhirnya terlilit hutang, karna Pemohon mengambil cicilan mobil dengan alasan untuk orangtua (ibunya berobat) sampai pada akhirnya menjual rumah keluarga Pemohon untuk membayar hutang Pemohon.

Selama perkawinan saya tidak pernah dibelikan segram emas dari Pemohon.

Atas penjelasan Pemohon tentang saya mempermalukan dia didepan kolega, dikarnakan hari itu tidak ada uang sama sekali malam hari kondisi anak sakit sesak dan butuh obat, keesokan harinya anak sekolah belum dijemput sekolah dan tidak ada makanan, sedangkan dia menjanjikan untuk menjemput dan memberi uang untuk makan.

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyuruh saya meminjam uang untuk DP rumah sebanyak 5jt kepada kaka saya.. yang sampai sekarang menjadi utang piutang yang belum terbayarkan dan karna semua akses komunikasi diblokir sipeminjam hutang, yang meminjamkan uang atas nama Bambang nurcahyo menitip surat perjanjian untuk segera dibayarkan dikarenakan kondisi keuangan beliau yang sangat membutuhkan.

6. Puncaknya dua hari sebelum hari raya idul Adha 2020, Pemohon pulang tugas dari luar kota Bojonegoro meminta dijemput terminal cibinong pukul 2 dinihari, malamnya kami berhubungan badan dan keadaan baik-baik saja.

Keesokan harinya Pemohon meminta izin keluar untuk bertemu kolega yang sudah dirancang pada saat Pemohon di Bojonegoro untuk membicarakan pekerjaan. Malam harinya memberi info posisi dikalibata segera pulang, kebetulan sebelum Pemohon berangkat berangkat pergi, kami bersepakat malam harinya bermalam di rumah kaka jadi hari itu saya diantarkan ke rumah kaka. Tepat jam 12 malam Pemohon menjemput saya di rumah kaka dan membatalkan untuk bermalam (menginap) di rumah kaka. Kondisi Pemohon kasar sempat menjulak kepala saya, kondisi Pemohon seperti dalam keadaan habis mandi.

Sesampainya di rumah Pemohon meminta berhubungan badan setelah selesai tertidur pulas, saya menelukan poto Pemohon dengan perempuan sedang dikamar hotel pakai handuk dan beradegan berciuman, bukti poto dan chat terlampir.

Saat itu juga saya meminta untuk diceraikan, saya berkomunikasi dengan pelakor via handphone Pemohon, memang membenarkan adanya hubungan intim dengan XXX XXX suami saya, hari berikutnya sebelum kepergian dia dari rumah kami melakukan hubungan intim sebanyak 2 kali.

Sampai pada akhirnya saya masih diteror oleh perempuan itu memberitahu saya kalo malam nanti suami saya akan berada bersama dia, saya panik dan memutuskan untuk menghubungi saudara agar menemani ke rumah perempuan itu yang saya tidak tau dimana.

Akhirnya saya putuskan untum tidak menemui perempuan itu, ternyata suami saya meninggalkan rumah dengan kondisi tidak memberi nafkah dan

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status rumah tempat tinggal sudah jatuh tempo dan tidak diperbolehkan menempatinnya.

Pemohon sampai dengan sekarang membawa kendaraan roda empat (mobil) sedangkan anak Pemohon harus jalan naik angkot kemanapun.

Sepeninggalya Pemohon malam itu dia chat ke anaknya dan anaknya membacakan semua isi chatnya yang seharusnya sianak tidak tau masalah orangtua.

Setelah kejadian tersebut saya tidak lagi tau Pemohon berada dimana, dan saya bekerja dengan gaji 3 juta perbulan yang tidak bisa mencukupi kebutuhan membayar kontrakan, nafkah anak, keperluan sekolah, dikarnakan biaya transport saya naik kendaraan umum sudah banyak mengeluarkan biaya, saya lampirkan bukti perjanjian kerja dengan nominal gaji Rp.3.000.000.- perbulan.

Sesekali perempuan dipoto peristiwa itu mengirim chat dan foto-foto Pemohon yang sudah serumah dengannya bukti chat terlampirkan.

7. Pemohon mengancam akan memalsukan akte cerai apabila saya tidak bersedia memberikan buku nikah (Bukti chat terlampir).

8. Tanggal 23 februari 2021 Pemohon datang dan menginap dikontrakan dan meminta saya untuk berhubungan intim.

9. Tanggal 19 Maret 2021 Pemohon kembali menyetubuhi saya ditempat tinggal saya dan anak.

10. Bukti chat perempuan yang sudah mengaku XXX sebagai suaminya saya lampirkan.

11. Pemohon tidak rutin memberi nafkah anak, terakhir pertengahan Maret 2021.

12. Tuntutan saya XXX XXX terhadap XXX XXX sebagai Pemohon:

1. Untuk menafkahi lahir batin anakAnak dalam tiap bulannya, adapun perinciannya sebagai berikut:

Makan anak	2.000.000,.
Internet daring	500.000,.
Kontrakan dan listrik	1.000.000,.
Biaya kesehatan/sakit	500.000,.

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengasuh anak 2.000.000,.
Keperluan sekolah buku dll 500.000,.
Antar jemput sekolah 500.000,.

2. Sebagai ayah dari anak Anak wajib meng aqiqahkan anaknya yang selama ini belum dilaksanakan.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan sanggup melaksanakan hasil kesepakatan dalam mediasi tanggal 22 April 2021 kecuali tentang nafkah anak, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan tentang nafkah anak Termohon keberatan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan oleh Pemohon setiap bulannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon menyatakan di persidangan bahwa Pemohon bekerja di BCA Finance dengan penghasilan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikahatas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta tanggal 30 April 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon kenal dengan Pemohon dan Termohon.



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2012 dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berumur 8 tahun dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya Pemohon dan Termohon dan saksi pernah 4 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, dan Termohon juga sering curhat tentang rumah tangganya kepada keluarga, padahal menurut Pemohon kepada saksi bahwa wanita lain itu hanya sebatas teman saja;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan pertemuan keluarga antara mereka dan orang tua untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anak, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon bekerja freelance dan saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon sejak kecil dan kenal dengan Termohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon yaitu sejak 2012;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.



mempunyai seorang anak;

- Bahwa saksi ketahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 3 tahun yang lalu tidak rukun lagi dan sering bertengkar, namun saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon ribut 1 kali;
- Bahwa saksi ketahui penyebabnya Termohon menuduh bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain, namun menurut Pemohon hanya teman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 5 bulan, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja serabutan atau freelance, dan saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapi dalam tahap kesimpulan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Hasil print out foto profil Pemohon dengan wanita lain, yang aslinya diperlihatkan oleh Termohon di persidangan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Hasil print out chat Termohon dengan Pemohon, bahwa Pemohon minta buku nikah kepada Termohon, yang aslinya dalam handphone Termohon yang diperlihatkan oleh Termohon di persidangan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Hasil printout foto mesra Pemohon dengan wanita lain selingkuhan Pemohon aslinya diperlihatkan Termohon melalui

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya di persidangan, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Hasil print out chating Termohon dengan wanita selingkuhan Pemohon, tanpa dinazaghelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4.

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi ke persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap dengan permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa 1 unit motor Honda Vario dan memberikan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, selanjutnya mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokonya tetap dengan jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sedangkan tentang kesanggupan Pemohon memberikan nafkah iddah dan muth'ah Termohon tidak keberatan, namun tentang kesanggupan Pemohon memberikan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan Termohon keberatan dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) dan (2) dan Pasal 390 ayat (1) HIR. jo Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon secara optimal agar rukun dan kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, bahkan upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator XXX, namun laporan mediator tertanggal 22 April 2021 bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya yang pada pokoknya bahwa sejak pertengahan tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena Termohon kurang mampu mengatur keuangan rumah tangga, tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon juga selalu minta cerai setiap terjadi pertengkaran, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 20 Mei 2021 yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, namun Termohon membantah penyebab pertengkaran sebagaimana disampaikan Pemohon dalam surat permohonannya, dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon antara lain sebagai berikut:

1. Benar adanya Pernikahan kami berlangsung secara SAH, baik secara Agama dan negara pada tanggal 28 April 2012;
2. Benar adanya tempat tinggal terakhir kami di Puri Harmoni 2 Kelurahan Harapan Jaya;
3. Benar adanya kami dikaruniai putra bernama Anak pada tanggal 11 Januari 2013;
4. Dari menjelang persalinan saya tidak diperbolehkan bekerja dikarenakan mertua (ibu dari Pemohon mengalami sakit struk) sehingga Anak (anak), Pemohon tidak mengizinkan diasuh oleh asisten rumah tangga dan disaat itu pula saya mengurus rumah tangga anak sekaligus mertua yang sedang sakit struk, apabila tidak ada yang mengurus mandi makan karna asisten pengasuh orangtua tidak ada yang kerasan bekerja saya yang mengurusnya juga.

Dari awal perkawinan saya hanya pernah diperbolehkan menerima gaji 1 kali oleh Pemohon, selebihnya dia tidak memberi gaji dengan alasan kerjaan dilising BCA finance mengharuskan keluar masuk uang sewaktu-waktu dan saya tidak diberi gaji/atau uang bulanan, hanya diberi setiap hari uang untuk makan.

2014 percekcoakan dimulai karena Pemohon sering kedapatan memakai narkoba (berjenis ganja) dan minuman keras.

5. 2019 saya memberikan info ke orangtua dan kaka karna Pemohon kedapatan membawa narkoba jenis ganja lagi...karna selama ini saya berusaha tutupi, tetapi kaka ipar saya selalu infokan apabila Pemohon kedapatan membawa ganja, pada saat itu ibu saya memeluk Pemohon dan meminta saya membuang ganja kedalam wc, dan tidak benar Pemohon menyetujui permohonan cerai saya, Pemohon sering melakukan KDRT terhadap saya karna saya kedapatan menemukan akun media sosial Pemohon yang baru berisikan chat mengaku

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bujangan dan merayu untuk mengajak bertemu, saya lampirkan beberapa chat dia dimedia sosial.

Dimasa perkawinan saya tidak pernah menuntut nafkah diluar kemampuan suami, bahkan gelang bayi kado dari ibu saya pun dijual untuk makan, termasuk emas kawin dipinjam untuk kebutuhan rumah tangga dan berjanji untuk diganti, saya pernah menjadi buruh gosok kaca ipar untuk membantu perekonomian keluarga.

Pemohon tidak mau diberi masukan tentang pekerjaan karna Pemohon selalu berpindah pindah kerja sampai pada akhirnya terlilit hutang, karna Pemohon mengambil cicilan mobil dengan alasan untuk orangtua (ibunya berobat) sampai pada akhirnya menjual rumah keluarga Pemohon untuk membayar hutang Pemohon.

Selama perkawinan saya tidak pernah dibelikan segram emas dari Pemohon.

Atas penjelasan Pemohon tentang saya mempermalukan dia didepan kolega, dikarnakan hari itu tidak ada uang sama sekali malam hari kondisi anak sakit sesak dan butuh obat, keesokan harinya anak sekolah belum dijemput sekolah dan tidak ada makanan, sedangkan dia menjanjikan untuk menjemput dan memberi uang untuk makan.

Menyuruh saya meminjam uang untuk DP rumah sebanyak 5jt kepada kaka saya.. yang sampai sekarang menjadi utang piutang yang belum terbayarkan dan karna semua akses komunikasi diblokir sipeminjam hutang, yang meminjamkan uang atas nama Bambang nurcahyo menitip surat perjanjian untuk segera dibayarkan dikarnakan kondisi keuangan beliau yang sangat membutuhkan.

6. Puncaknya dua hari sebelum hari raya idul Adha 2020, Pemohon pulang tugas dari luar kota Bojonegoro meminta dijemput terminal cibinong pukul 2 dinihari, malamnya kami berhubungan badan dan keadaan baik-baik saja.

Keesokan harinya Pemohon meminta izin keluar untuk bertemu kolega yang sudah dirancang pada saat Pemohon di Bojonegoro untuk membicarakan pekerjaan. Malam harinya memberi info posisi dikalibata

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera pulang, kebetulan sebelum Pemohon berangkat berangkat pergi, kami bersepakat malam harinya bermalam di rumah kaka jadi hari itu saya diantarkan ke rumah kaka. Tepat jam 12 malam Pemohon menjemput saya di rumah kaka dan membatalkan untuk bermalam (menginap) di rumah kaka. Kondisi Pemohon kasar sempat menjulak kepala saya, kondisi Pemohon seperti dalam keadaan habis mandi.

Sesampainya di rumah Pemohon meminta berhubungan badan setelah selesai tertidur pulas, saya menelukan foto Pemohon dengan perempuan sedang dikamar hotel pakai handuk dan beradegan berciuman, bukti foto dan chat terlampir.

Saat itu juga saya meminta untuk diceraikan, saya berkomunikasi dengan pelakor via handphone Pemohon, memang membenarkan adanya hubungan intim dengan XXX XXX suami saya, hari berikutnya sebelum kepergian dia dari rumah kami melakukan hubungan intim sebanyak 2 kali.

Sampai pada akhirnya saya masih diteror oleh perempuan itu memberitahu saya kalo malam nanti suami saya akan berada bersama dia, saya panik dan memutuskan untuk menghubungi saudara agar menemani ke rumah perempuan itu yang saya tidak tau dimana.

Akhirnya saya putuskan untum tidak menemui perempuan itu, ternyata suami saya meninggalkan rumah dengan kondisi tidak memberi nafkah dan status rumah tempat tinggal sudah jatuh tempo dan tidak diperbolehkan menempatnya.

Pemohon sampai dengan sekarang membawa kendaraan roda empat (mobil) sedangkan anak Pemohon harus jalan naik angkot kemanapun.

Sepeninggalnya Pemohon malam itu dia chat ke anaknya dan anaknya membacakan semua isi chatnya yang seharusnya si anak tidak tau masalah orangtua.

Setelah kejadian tersebut saya tidak lagi tau Pemohon berada dimana, dan saya bekerja dengan gaji 3 juta perbulan yang tidak bisa mencukupi kebutuhan membayar kontrakan, nafkah anak, keperluan sekolah, dikarnakan biaya transport saya naik kendaraan umum sudah banyak

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan biaya, saya lampirkan bukti perjanjian kerja dengan nominal gaji Rp.3.000.000,- perbulan.

Sesekali perempuan dipoto peristiwa itu mengirim chat dan foto-foto Pemohon yang sudah serumah dengannya bukti chat terlampirkan.

7. Pemohon mengancam akan memalsukan akte cerai apabila saya tidak bersedia memberikan buku nikah (Bukti chat terlampir).

8. Tanggal 23 februari 2021 Pemohon datang dan menginap dikontrakan dan meminta saya untuk berhubungan intim.

9. Tanggal 19 Maret 2021 Pemohon kembali menyetubuhi saya ditempat tinggal saya dan anak.

10. Bukti chat perempuan yang sudah mengaku XXX sebagai suaminya saya lampirkan.

11. Pemohon tidak rutin memberi nafkah anak, terakhir pertengahan Maret 2021.

12. Tuntutan saya XXX XXX terhadap XXX XXX sebagai Pemohon:

3. Untuk menafkahi lahir batin anak Anak dalam tiap bulannya, adapun perinciannya sebagai berikut:

Makan anak	2.000.000,.
Internet daring	500.000,.
Kontrakan dan listrik	1.000.000,.
Biaya kesehatan/sakit	500.000,.
Pengasuh anak	2.000.000,.
Keperluan sekolah buku dll	500.000,.
Antar jemput sekolah	500.000,.

4. Sebagai ayah dari anak Anak wajib meng aqiqahkan anaknya yang selama ini belum dilaksanakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam repliknya pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan Termohon dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab tersebut Majelis Hakim menilai, Termohon telah mengakui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sejak tahun 2014 dan keduanya telah pisah rumah selama 5 bulan sampai saat ini, oleh karena itu maka terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut harus dinyatakan terbukti sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan atas dalil Pemohon tersebut, sesuai Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Perdata Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, begitupun Termohon mempunyai beban yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Termohon sehingga kepada Pemohon berlaku beban pembuktian dan untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P. serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 28 April 2012, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, maka Pemohon dan Termohon merupakan *Persona Standi in Iudicio* (pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I sebagai kakak kandung Pemohon dan saksi II sebagai teman Pemohon dan Termohon, sesuai Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, padahal menurut Pemohon kepada saksi bahwa wanita lain itu hanya sebatas teman saja, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 5 bulan, saat ini Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan, sedangkan Pemohon tinggal di rumah keluarganya di Bojonggede, sedangkan saksi II, menerangkan bahwa saksi sebagai teman dekat Pemohon sejak kecil, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun saksi mendengar dari Pemohon bahwa saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan, yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan saksi mengetahui sejak 5 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan saksi mengetahui keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan sendiri yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan atau mengalami sendiri peristiwa atau keadaan yang diterangkannya. Karena itu keterangan saksi - saksi tersebut sepanjang kaitannya dengan dalil tentang sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, telah memenuhi syarat materil, dan saksi-saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 bulan sampai sekarang, dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut bernilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yaitu T.1 sampai dengan T.4, namun tidak mengajukan bukti saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4 adalah bukti foto hasil print out tentang hubungan Pemohon dengan wanita lain dan hasil print out

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat Termohon dengan wanita lain selingkuhan Pemohon, bukti tersebut telah dinazaghelen dan dicocokkan dengan aslinya dari handphone Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai dengan T.4 yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas, di persidangan tidak dibantah oleh Pemohon, namun bukti tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon mengetahui berdasarkan pengetahuan yang jelas dan bersesuaian perihal Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 5 bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan saksi - saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa keterangan saksi - saksi Pemohon mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pecahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon, *bahkan* saksi Pemohon mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat Majelis Hakim keterangan saksi saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi - saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 28 April 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan sampai sekarang, Termohon tinggal di rumah kontrakan bersama, sedangkan Pemohon tinggal di rumah keluarganya;
- Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan baik oleh kedua pihak keluarga baik oleh majelis hakim, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon dan pula Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak suami dan istri, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-istri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda dalam satu rumah, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis sehingga yang muncul biasanya saling menyalahkan antara keduanya yang berujung pada hilangnya rasa saling percaya, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketenteraman dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami kegoncangan, Pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya dan keduanya telah hidup berpisah, perpisahan ini semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama, saling membantu, saling pengertian, saling hormat dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa selama sidang berlangsung Majelis Hakim telah berusaha terus menerus untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah lebih mashalat dari pada mempertahankan perkawinan yang sudah tidak dihenedaki oleh kedua belah pihak berperkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (**broken marriage**) tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka Pemohon patut dihukum untuk memberikan akibat perceraian kepada Termohon dan hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan rekonsensi karena merupakan tuntutan balik dari Termohon.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini Termohon dalam Konpensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonsensi, sedangkan Pemohon dalam Konpensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Tergugat Rekonsensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonsensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah cukup beralasan apabila seluruh tuntutan Penggugat Rekonsensi dapat dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya menuntut Tergugat Rekonsensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonsensi sebagai akibat terjadinya cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi, meliputi pemberian mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak yang bernama Anak serta Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi untuk mengaqiqahkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut di atas sebahagian telah disepakati dalam mediasi tanggal 22 April 2021 antara lain sebagai berikut:

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Mut'ah berupa satu unit Honda Vario;
- Nafkah selama masa iddah selama 90 hari (3 bulan) masing-masing sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai seorang anak bernama Anak , laki-laki, lahir di Bogor, 11 Januari 2013, disepakati akan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa tentang nafkah anak Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah seorang anak tersebut sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan, namun Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah dan mut'ah telah disepakati dalam mediasi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tentang nafkah anak belum disepakati dalam mediasi, maka Majelis Hakim secara ex officio akan menetapkan nafkah anak tersebut sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk seorang anaknya yang bernama Anak sampai dengan dewasa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah menyanggupinya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, dan dalam Pasal 149 huruf d dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak mengajukan bukti penghasilan Tergugat Rekonvensi, hanya saja Penggugat Rekonvensi menerangkan di persidangan dulu Tergugat Rekonvensi bekerja di

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Finance dengan penghasilan sekitar Rp.7.000.000,-, (tujuh juta rupiah), namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi dipersidangan Tergugat rekonvensi saat ini bekerja serabutan atau freelance dan saksi-saksi tidak mengetahui jumlah nominal penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang bahwa dalam mediasi, jawaban dan kesimpulan Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi nafkah seorang anak setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menurut Majelis Hakim kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut belum/telah memenuhi standar minimal kebutuhan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan untuk seorang anak yang bernama Anak setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah seorang anak melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengaqiqahkan anak tersebut di atas, dan dalam repliknya Tergugat Rekonvensi telah menyanggupinya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.



MENGADILI

DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) Menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap **Termohon (Termohon)** di Pengadilan Agama Cibinong;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa satu unit motor Honda Vario kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 11 Januari 2013 berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah seorang anak tersebut (sebagaimana dalam amar nomor 4) melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun);
6. Menolak untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,- (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jum'at, **tanggal 19 Agustus 2021 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 10 Muharram 1443 Hijriyah**, oleh kami **Efi Nurhafisah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H.**, dan **Abdul Basir, S.Ag., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Rohili, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H.,

Efi Nurhafisah, S.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.,

Panitera Pengganti,

Rohili, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	160.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 290.000,-

(Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2706/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)